

Tambahan Informasi Mengenai Tata Cara Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju Dengan Penggabungan dan Meminta Sahamnya Dibeli

Informasi berikut ini merupakan informasi tambahan (“Informasi Tambahan”) dari informasi yang telah diumumkan oleh PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Ciputra Property Tbk (CTRP), dan PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) mengenai Tata Cara Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju Dengan Penggabungan dan Meminta Sahamnya Dibeli yang telah diumumkan dan/atau diberikan kepada pemegang saham CTRA, CTRP dan CTRS pada tanggal 27 Desember 2016 (“Informasi Awal”).

Istilah yang digunakan di dalam Informasi Tambahan ini memiliki arti yang sama sebagaimana yang digunakan di dalam Informasi Awal, kecuali konteksnya mensyaratkan lain.

Tambahan informasi adalah sebagai berikut:

i. Nomor dari Rekening Penampungan ke mana Pemegang Saham Yang Tidak Setuju harus mengirimkan saham-saham tanpa warkat yang dimilikinya pada tanggal 6 Januari, 9 Januari dan 10 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

KSEI1-1092-001-96

ii. Bersamaan dengan Pernyataan Pemegang Saham yang akan diserahkan kepada BAE pada tanggal 6 Januari, 9 Januari dan 10 Januari 2017, Pemegang Saham Yang Tidak Setuju yang meminta sahamnya untuk dibeli kembali harus menyampaikan juga informasi mengenai nama dari broker yang akan ditunjuk (beserta info lain nya seperti: *contact person trader* dan nomor akun) oleh pihaknya untuk melakukan penjualan saham (sell-side broker) melalui mekanisme crossing di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila Pemegang Saham Yang Tidak Setuju yang meminta sahamnya untuk dibeli kembali tidak menambahkan informasi mengenai sell-side broker, maka baik CTRA maupun Pembeli Siaga berhak menolak untuk membeli saham dari Pemegang Saham Yang Tidak Setuju.

Tanggal dari kapan akan dilakukannya crossing saham di PT Bursa Efek Indonesia akan diinformasikan lebih lanjut.

Dalam hal terdapat perbedaan atau inkonsistensi antara Informasi Tambahan dan Informasi Awal, maka Informasi Tambahan yang berlaku.